



P U T U S A N

Nomor : [REDACTED]

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Baliangin
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1990
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir)
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (Tidak tamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 213/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 13 September 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **TERDAKWA**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **TERDAKWA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan Volcom warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kain sarung merk 2001 mas warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar kain sprei motif bunga;
 - 1 (satu) lembar baju gamis wanita warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna krem;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari lupa tanggal lupa di bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wita, selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban SAKSI 1 yang berusia 15 (lima belas belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Korban SAKSI 1 pergi kerumah terdakwa yang merupakan kakak iparnya yang berada di Kabupaten Banjar untuk menonton televisi, sesampainya di rumah terdakwa kemudian Anak Korban SAKSI 1 menonton acara di televisi yang berada di ruang tamu dimana kondisi rumah ketika itu sepi hanya ada terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam rumah kemudian muncul niat terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang ketika itu sedang rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara awal mulanya terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban namun pegangan tangan terdakwa tersebut dilepaskan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa mencoba memegang tangan Anak Korban lagi lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan



kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlihat celana dalamnya kemudian terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban dan membuat alat kelamin terdakwa menjadi mengeras, kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dimana terdakwa tidak mengenakan celana dalam, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian terdakwa berkata dengan kalimat ancaman kepada Anak Korban yaitu “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau ketahuan bisa dipukul sama mama mu” dengan maksud untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtuanya;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar, dimana kebiasaan Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa untuk menonton televisi kemudian terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang sedang rebahan di depan tv yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah melihat alat kelamin Anak Korban kemudian alat kelamin terdakwa menjadi mengeras kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan



rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar, ketika itu Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa untuk menonton tv yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang sedang rebahan di depan tv kemudian terdakwa memegang-megang tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah melihat alat kelamin Anak Korban lalu alat kelamin terdakwa menjadi mengeras kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XX/PKM-XX/VER/V/XXXX tanggal 25 Mei 2022 dari Puskesmas SM yang dibuat dan ditanda tangani oleh DOKTER selaku dokter yang memeriksa pada puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Test kehamilan dengan menggunakan stik kehamilan menunjukkan hasil dua strip;

Selaput dara sudah tidak terlihat;

Kesimpulan : pada saat ini dalam kondisi hamil sekitar sembilan minggu, tidak tampak luka pada alat kelamin bagian dalam, selaput dara tidak terlihat karena gesekan benda tumpul lebih dari satu kali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA :



Terdakwa TERDAKWA pada hari lupa tanggal lupa di bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wita, selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban SAKSI 1 yang berusia 15 (lima belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Korban SAKSI 1 pergi ke rumah terdakwa yang merupakan kakak iparnya yang berada di Kabupaten Banjar untuk menonton televisi, sesampainya di rumah terdakwa kemudian Anak Korban SAKSI 1 menonton acara di televisi yang berada di ruang tamu dimana kondisi rumah ketika itu sepi hanya ada terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam rumah kemudian muncul niat terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang ketika itu sedang rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara awal mulanya terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban namun pegangan tangan terdakwa tersebut dilepaskan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa mencoba memegang tangan Anak Korban lagi lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlihat celana dalamnya kemudian terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban dan membuat alat kelamin terdakwa menjadi mengeras, kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dimana terdakwa tidak mengenakan celana dalam, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya



turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian terdakwa berkata dengan kalimat ancaman kepada Anak Korban yaitu “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau ketahuan bisa dipukul sama mama mu” dengan maksud untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtuanya;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar, dimana kebiasaan Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa untuk menonton televisi kemudian terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang sedang rebahan di depan tv yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah melihat alat kelamin Anak Korban kemudian alat kelamin terdakwa menjadi mengeras kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar, ketika itu Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa untuk menonton tv yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang sedang rebahan di depan tv kemudian terdakwa memegang-megang tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah melihat alat kelamin Anak Korban lalu alat kelamin terdakwa menjadi mengeras kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan alat



kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XX/PKM-XX/VER/V/XXXX tanggal 25 Mei 2022 dari Puskesmas SM yang dibuat dan ditanda tangani oleh DOKTER selaku dokter yang memeriksa pada puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Test kehamilan dengan menggunakan stik kehamilan menunjukkan hasil dua strip;

Selaput dara sudah tidak terlihat;

Kesimpulan : pada saat ini dalam kondisi hamil sekitar sembilan minggu, tidak tampak luka pada alat kelamin bagian dalam, selaput dara tidak terlihat karena gesekan benda tumpul lebih dari satu kali.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari lupa tanggal lupa di bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wita, selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Anak Korban pergi kerumah terdakwa yang merupakan kakak iparnya yang berada di Kabupaten Banjar;
- Bahwa tujuan anak korban datang kerumah terdakwa adalah untuk menonton televisi karena kebiasaan anak korban untuk nonton tv disana;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian Anak Korban menonton acara di televisi yang berada diruang tamu;
- Bahwa kondisi rumah ketika itu sepi hanya ada terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam rumah;
- Bahwa ketika rumah sedang kosong selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban yang ketika itu sedang rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei;
- Bahwa ketika itu terdakwa membujuk-bujuk Anak Korban dengan cara terdakwa memegang tangan anak korban lalu mencium anak korban;
- Bahwa awal mulanya terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban namun pegangan tangan terdakwa tersebut dilepaskan oleh Anak Korban kemudian terdakwa mencoba memegang tangan Anak Korban lagi lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memaksa anak korban dan anak korban tidak mau dilakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlihat celana dalamnya kemudian terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dimana terdakwa tidak mengenakan celana dalam;
- Bahwa terdakwa langsung menindahi badan anak korban sehingga anak korban tidak dapat bergerak lagi sehingga anak korban hanya pasrah saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban yaitu “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau ketahuan bisa dipukul sama mama mu”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa membuat anak korban menjadi takut sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtuanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar;
- Bahwa maksud anak korban datang kerumah tersebut adalah untuk menonton tv namun kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban dengan cara yang sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita ketika Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan anak korban menjadi hamil;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan visum dengan hasil pada saat ini anak korban dalam kondisi hamil sekitar sembilan minggu, tidak tampak luka pada alat kelamin bagian dalam, selaput dara tidak terlihat karena gesekan benda tumpul lebih dari satu kali;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian setelah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut anak korban belum mengalami menstruasi;
- Bahwa selanjutnya ibu korban melakukan pemeriksaan hingga diketahui anak korban hamil kemudian anak korban disuruh mengaku siapa yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban bercerita kepada ibu anak korban serta kakaknya bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI 2



- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari anak korban bahwa awal mulanya Anak Korban datang kerumah terdakwa untuk menonton tv kemudian anak korban rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa mendekati anak korban dan memegang tangan Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga dan melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa anak korban memberitahu saksi bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang siapa-siapa;
- Bahwa ancaman terdakwa tersebut untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtua;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku orangtua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI 3

- Bahwa saksi bertanya kepada anak korban bagaimana cara terdakwa memaksanya melakukan persetubuhan tersebut bahwa awal mulanya Anak Korban datang kerumah terdakwa untuk menonton tv kemudian anak korban rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa mendekati anak korban dan memegang tangan Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga dan melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan



mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa anak korban memberitahu saksi bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang siapa-siapa;
- Bahwa ancaman terdakwa tersebut untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtua anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama ibu saksi selaku orangtua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SAKSI 4

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada hari lupa tanggal lupa di bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wita, selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai suami istri dan menikah tahun 2012 tercatat di kantor urusan agama dan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wita saksi diberitahu oleh ibu saksi bahwa anak korban tidak datang bulan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa kemudian ibu saksi mengambil air kencing anak korban dan melakukan pengujian dan setelah menunggu ternyata hasilnya adalah strip 2 yang berarti positif hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ibu saksi bertanya langsung kepada anak korban siapa yang telah menyetubuhinya hingga hamil dan dijawab oleh anak korban bahwa yang melakukan persetubuhan adalah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa hubungan anak korban dengan terdakwa adalah sebagai kakak ipar dimana saksi yang merupakan kakak tiri anak korban telah menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara mengancam kepada anak korban dengan perkataan bahwa apabila memberitahukan nanti akan dipukul;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku ibu kandung anak korban;
- Bahwa saksi bertanya kepada anak korban bagaimana cara terdakwa memaksanya melakukan persetubuhan tersebut bahwa awal mulanya Anak Korban datang kerumah terdakwa untuk menonton tv kemudian anak korban rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa mendekati anak korban dan memegang tangan Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga dan melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa anak korban memberitahu saksi bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang siapa-siapa;
- Bahwa ancaman terdakwa tersebut untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtua anak korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. SAKSI 5

- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi SAKSI 2 bahwa cara terdakwa memaksa anak korban melakukan persetubuhan tersebut awal mulanya Anak Korban datang kerumah terdakwa untuk menonton tv kemudian anak korban rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa mendekati anak korban dan memegang tangan Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga dan melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa anak korban memberitahu saksi bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang siapa-siapa;
- Bahwa ancaman terdakwa tersebut untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtua anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku orangtua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. SAKSI 6

- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi SAKSI 2 bahwa cara terdakwa memaksa anak korban melakukan persetubuhan tersebut awal mulanya Anak Korban datang kerumah terdakwa untuk menonton tv kemudian anak



korban rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa mendekati anak korban dan memegang tangan Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga dan melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa anak korban memberitahu saksi bahwa setelah terdakwa selesai menyeturubuhi Anak Korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang siapa-siapa;
- Bahwa ancaman terdakwa tersebut untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtua anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku orangtua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada hari lupa tanggal lupa di bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wita, selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa yang merupakan kakak iparnya yang berada di Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan anak korban datang kerumah terdakwa adalah untuk menonton televisi karena kebiasaan anak korban untuk nonton tv dirumah terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban SAKSI 1 adalah terdakwa menikah dengan kakak tiri anak korban;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian Anak Korban menonton acara di televisi yang berada diruang tamu;
- Bahwa kondisi rumah ketika itu sepi hanya ada terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam rumah sehingga muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban;
- Bahwa melihat anak korban sedang rebahan diatas kasur membuat terdakwa menjadi muncul niat untuk menyetubuhi anak korban ditambah didalam rumah hanya ada terdakwa berdua dengan anak korban;
- Bahwa ketika rumah sedang sepi hanya ada terdakwa berdua dengan anak korban selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban yang ketika itu sedang rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei;
- Bahwa awal mulanya terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban namun pegangan tangan terdakwa tersebut dilepaskan oleh Anak Korban kemudian terdakwa mencoba memegang tangan Anak Korban lagi dengan paksaan lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlihat celana dalamnya kemudian terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa ketika itu alat kelamin terdakwa menjadi mengeras;
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menindahi tubuh anak korban dengan mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa langsung mengangkat sarung yang dipakainya;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak mengenakan celana dalam;
- Bahwa dalam posisi diatas tubuh anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga berhasil masuk;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan;

- Bahwa ketika mengeluarkan cairan terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian terdakwa berkata dengan kalimat ancaman kepada Anak Korban dengan berkata “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau ketahuan bisa dipukul sama mama mu”;
- Bahwa terdakwa mengancam dengan kalimat tersebut dengan maksud untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtuanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar;
- Bahwa maksud anak korban datang kerumah tersebut adalah untuk menonton tv namun kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban dengan cara yang sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita ketika Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang siapa-siapa dengan ancaman nanti akan dipukul;
- Bahwa ancaman terdakwa tersebut untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtua anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan anak korban menjadi hamil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XX/PKM-XX/VER/V/XXXX tanggal 25 Mei 2022 dari Puskesmas SM yang dibuat dan ditanda tangani oleh DOKTER selaku dokter yang memeriksa pada puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan



pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Test kehamilan dengan menggunakan stik kehamilan menunjukkan hasil dua strip;

Selaput dara sudah tidak terlihat;

Kesimpulan : pada saat ini dalam kondisi hamil sekitar sembilan minggu, tidak tampak luka pada alat kelamin bagian dalam, selaput dara tidak terlihat karena gesekan benda tumpul lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram/ berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,64 (satu juta koma enam puluh empat)/ berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna.
- 1 (satu) buah HP merk I Phone warna hitam.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada hari lupa tanggal lupa di bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wita, selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa yang merupakan kakak iparnya yang berada di Kabupaten Banjar;



- Bahwa tujuan anak korban datang kerumah terdakwa adalah untuk menonton televisi karena kebiasaan anak korban untuk nonton tv dirumah terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban SAKSI 1 adalah terdakwa menikah dengan kakak tiri anak korban;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian Anak Korban menonton acara di televisi yang berada diruang tamu;
- Bahwa kondisi rumah ketika itu sepi hanya ada terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam rumah sehingga muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban;
- Bahwa melihat anak korban sedang rebahan diatas kasur membuat terdakwa menjadi muncul niat untuk menyetubuhi anak korban ditambah didalam rumah hanya ada terdakwa berdua dengan anak korban;
- Bahwa ketika rumah sedang sepi hanya ada terdakwa berdua dengan anak korban selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban yang ketika itu sedang rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei;
- Bahwa awal mulanya terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban namun pegangan tangan terdakwa tersebut dilepaskan oleh Anak Korban kemudian terdakwa mencoba memegang tangan Anak Korban lagi dengan paksaan lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlihat celana dalamnya kemudian terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa ketika itu alat kelamin terdakwa menjadi mengeras;
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menindahi tubuh anak korban dengan mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa langsung mengangkat sarung yang dipakainya;
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak mengenakan celana dalam;
- Bahwa dalam posisi diatas tubuh anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga berhasil masuk;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan;

- Bahwa ketika mengeluarkan cairan terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian terdakwa berkata dengan kalimat ancaman kepada Anak Korban dengan berkata "Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau ketahuan bisa dipukul sama mama mu";
- Bahwa terdakwa mengancam dengan kalimat tersebut dengan maksud untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtuanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar;
- Bahwa maksud anak korban datang kerumah tersebut adalah untuk menonton tv namun kemudian terdakwa mendatangi anak korban dan melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban dengan cara yang sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita ketika Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa mengancam anak korban untuk tidak bilang siapa-siapa dengan ancaman nanti akan dipukul;
- Bahwa ancaman terdakwa tersebut untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtua anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan anak korban menjadi hamil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XX/PKM-XX/VER/V/XXXX tanggal 25 Mei 2022 dari Puskesmas SM yang dibuat dan ditanda tangani oleh DOKTER selaku dokter yang memeriksa pada puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Test kehamilan dengan menggunakan stik kehamilan menunjukkan hasil dua strip;

Selaput dara sudah tidak terlihat;

Kesimpulan : pada saat ini dalam kondisi hamil sekitar sembilan minggu, tidak tampak luka pada alat kelamin bagian dalam, selaput dara tidak terlihat karena gesekan benda tumpul lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-UndangRI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-UndangRI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-UndangRI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan



yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;
3. Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **TERDAKWA** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6303-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 25 Maret 2014 Anak Korban SAKSI 1 lahir pada tanggal Mei 2007 sehingga saat kejadian masih berusia 15 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat terbukti jika Anak Korban SAKSI 1 memenuhi kualifikasi pengertian anak dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan diatur dalam komentar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana persetubuhan artinya peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal ketika Anak Korban SAKSI 1 pergi kerumah terdakwa yang merupakan kakak iparnya yang berada di Kabupaten Banjar untuk menonton televisi, sesampainya dirumah terdakwa kemudian Anak Korban SAKSI 1 menonton acara di televisi yang berada diruang tamu dimana kondisi rumah ketika itu sepi hanya ada terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam rumah kemudian muncul niat terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang ketika itu sedang rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara awal mulanya terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban namun pegangan tangan terdakwa tersebut dilepaskan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa mencoba memegang tangan Anak Korban lagi lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlihat celana dalamnya kemudian terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban dan membuat alat kelamin terdakwa menjadi mengeras, kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dimana terdakwa tidak mengenakan celana dalam, selanjutnya terdakwa memasukkan alat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian terdakwa berkata dengan kalimat ancaman kepada Anak Korban yaitu “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau ketahuan bisa dipukul sama mama mu” dengan maksud untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtuanya;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar, dimana kebiasaan Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa untuk menonton televisi kemudian terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang sedang rebahan di depan tv yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah melihat alat kelamin Anak Korban kemudian alat kelamin terdakwa menjadi mengeras kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar, ketika itu Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa untuk menonton tv yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang sedang rebahan di depan tv kemudian terdakwa memegang-megang tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah



melihat alat kelamin Anak Korban lalu alat kelamin terdakwa menjadi mengeras kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XX/PKM-XX/VER/V/XXXX tanggal 25 Mei 2022 dari Puskesmas SM yang dibuat dan ditanda tangani oleh DOKTER selaku dokter yang memeriksa pada puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Test kehamilan dengan menggunakan stik kehamilan menunjukkan hasil dua strip;

Selaput dara sudah tidak terlihat;

Kesimpulan : pada saat ini dalam kondisi hamil sekitar sembilan minggu, tidak tampak luka pada alat kelamin bagian dalam, selaput dara tidak terlihat karena gesekan benda tumpul lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal ketika Anak Korban SAKSI 1 pergi kerumah terdakwa yang merupakan kakak iparnya yang berada di Kabupaten Banjar untuk menonton televisi, sesampainya dirumah terdakwa kemudian Anak Korban SAKSI 1 menonton acara di televisi yang berada diruang tamu dimana kondisi rumah ketika itu sepi hanya ada terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam rumah kemudian muncul niat terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang ketika itu sedang rebahan di depan tv dengan beralaskan kain/sprei lalu terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara awal mulanya terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban namun pegangan tangan terdakwa tersebut dilepaskan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa mencoba memegang tangan Anak Korban lagi lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa



mengangkat baju jubah yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlihat celana dalamnya kemudian terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban dan membuat alat kelamin terdakwa menjadi mengeras, kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dimana terdakwa tidak mengenakan celana dalam, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian terdakwa berkata dengan kalimat ancaman kepada Anak Korban yaitu “Jangan bilang siapa-siapa nanti kalau ketahuan bisa dipukul sama mama mu” dengan maksud untuk menakuti Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memberitahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orangtuanya;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar, dimana kebiasaan Anak Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa untuk menonton televisi kemudian terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang sedang rebahan di depan tv yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah melihat alat kelamin Anak Korban kemudian alat kelamin terdakwa menjadi mengeras kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa di bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita Anak Korban datang kerumah terdakwa yang juga merupakan rumah kakak kandungnya yang berada di Kabupaten Banjar, ketika itu Anak



Korban SAKSI 1 datang kerumah terdakwa untuk menonton tv yang berada di ruang tamu kemudian terdakwa mendekati Anak Korban SAKSI 1 yang sedang rebahan di depan tv kemudian terdakwa memegang-megang tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah melihat alat kelamin Anak Korban lalu alat kelamin terdakwa menjadi mengeras kemudian terdakwa mengambil posisi diatas tubuh Anak Korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XX/PKM-XX/VER/V/XXXX tanggal 25 Mei 2022 dari Puskesmas SM yang dibuat dan ditanda tangani oleh DOKTER selaku dokter yang memeriksa pada puskesmas tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Test kehamilan dengan menggunakan stik kehamilan menunjukkan hasil dua strip;

Selaput dara sudah tidak terlihat;

Kesimpulan : pada saat ini dalam kondisi hamil sekitar sembilan minggu, tidak tampak luka pada alat kelamin bagian dalam, selaput dara tidak terlihat karena gesekan benda tumpul lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau**



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang



berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kejahatan-kejahatan terhadap anak ;
- Anak Korban merupakan anak yang mengalami gangguan mental ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan telah melahirkan ;
- Anak Korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang seharusnya menjaga merawat anak Korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan Volcom warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kain sarung merk 2001 mas warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kain sprei motif bunga;
 - 1 (satu) lembar baju gamis wanita warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna krem;.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **08 NOPEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ADHE SULISTYOWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGANTI,

(MEGAWATI)